



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KERJASAMA PENGGARAPAN SAWAH “MARSABA” DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH
(Studi kasus di Desa Sampean Kabupaten Labuhanbatu Selatan)**

SKRIPSI

yang diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Serjana Ekonomi (S.E) Fakultas Syariah Dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

MAILISYA BATUBARA
NIM. 11920521964

PROGRAM S1

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1445 H/2023 M



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Problematika Kerjasama Penggarapan Sawah (Marsaba) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan petani Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Sampean Kabupaten Labuhanbatu selatan)”**, yang ditulis oleh:

Nama : Mailisya Batubara
 NIM : 11920521964
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 November 2023

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Dr. Rustam, SE., ME.Sy
NIP. 130 217 033

Kemas Muhammad Gemilang, S. HI., MH
NIP. 19920827 2020 1 014

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"KERJASAMA PENGGARAPAN SAWAH "MARSABA" DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA SAMPEAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN)"**, yang ditulis oleh:

Nama : MAILISYA BATUBARA
 NIM : 11920521964
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 11 Desember 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Desember 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Ahmad Zikri, Lc., MA

Sekretaris
Syamsurizal, SE., M.Sc.Ak

Penguji I
Dr. Syahpawi, S.Ag, M.Sh

Penguji II
Bambang Hermanto, M.Ag

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 2005011 005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Mailisya Batubara

: 11920521964

Tgl. Lahir : Duri/ 16 Mai 2001

: Syariah dan Hukum

: Ekonomi Syariah

: Problematika Kerjasama Penggarapan Sawah (Marsaba) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Sampean Kabupaten Labuhanbatu Selatan)

Menatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 November 2023
Yang membuat pernyataan



Mailisya Batubara
NIM : 11920521964

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip, menyebar, atau seluruhnya atau sebagian tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Mailisaya Batubara, (2023): Kerjasama Penggarapan Sawah “Marsaba” Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Sampean Kabupaten Labuhanbatu Selatan)

Penelitian skripsi ini membahas tentang permasalahan-permasalahan yang kerap dialami kelompok tani dalam pelaksanaan kerjasama penggarapan sawah. Dimana tingkat kesejahteraan petani yang masih rendah dikarenakan pendapatan petani yang sedikit namun memiliki wilayah lahan yang besar.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bertujuan mengetahui kerjasama penggarapan sawah “marsaba” dalam meningkatkan kesejahteraan petani di desa Sampean Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Subjek dari penelitian ini kelompok tani. Sumber informan yang terdiri dari ketua kelompok tani dan anggota kelompok tani. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literature perpustakaan. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini bersifat analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini ditarik kesimpulan, mengenai permasalahan yang kerap terjadi pada pelaksanaan kerjasama penggarapan sawah di desa Sampean Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Seperti sulitnya mendapatkan air, terdapatnya hama serta ditemuinya di beberapa lahan pertanian zat asam sehingga pertumbuhan padi tidak maksimal. Di Dalam Islam, kegiatan pertanian terbagi tiga yaitu muraza’ah, mukhabarah, dan musaqah. Konsep kesejahteraan dalam pandangan ekonomi Islam masih mencakup hanya dimensi materi. Ekonomi Islam menghendaki kesejahteraan itu juga mencakup keseluruhan unsur materi dan non materi (psikis). Hal ini disebabkan kepuasan manusia itu terletak pada unsur-unsur non materi

Kata Kunci : Kerjasama, Kelompok Tani, Kesejahteraan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dengan penuh rasa syukur *Alhamdulillah*, peneliti haturkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, ketabahan, dan rahmat serta hidayahNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam kepada Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* sebagai suri tauladan *Rahmatul Lil 'Alamiin* bagi umat manusia dan semoga syafa'atnya menyertai kita di kemudian hari.

Skripsi ini berjudul: **Kerjasama Penggarapan Sawah “Marsaba” Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Sampean Kabupaten Labuhanbatu Selatan)**, diajukan sebagai tugas akhir dan sebagian persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Tentunya dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan, baik pengetikan maupun kalimat yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini, sehingga peneliti sangat berharap masukan atau saran dari para pembaca yang budiman. Namun, berkat bantuan, dukungan, dan masukan dari berbagai pihak yang ikut serta dalam penyelesaian penulisan dan penyusunan skripsi ini, maka dalam kesempatan kali ini peneliti ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Teristimewa untuk Ayahanda “ Sampe Tua Tb Batubara” Ibunda “ Almh. Hasnah Tambunan” Nenek “ Nuraini Siregar” yang membesarkan, mendidik memotivasi dan memberikan doa, cinta dan kasih sayang hingga hari ini. Hal yang sama penulis ucapkan kepada kakak tercinta Nurul Hasanah Batubara, kepada adik tercinta Yuliana Wantira batubara, dan Lela Cintia Batubara yang selalu menemani, memberi semangat dan kuatan serta dukungan kepada penulis.
2. Bapak Prof. H. Hairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.SC., Ph.D selaku Wakil Rektor III
3. Bapak Dr. Zukifli, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil Dekan I, Dr. H. Erman, M.Ag., Wakil Dekan II Dr. H. Mawardi, M.Si., Wakil Dekan III Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag., yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Nurwahid, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, SE., M.Sc, Ak selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah, serta staf jurusan Ekonomi Syariah yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Dr. Rustam, ME.Sy selaku dosen Pembimbing I Materi dan Bapak Kemas Muhammad Gemilang, S.HI., MH selaku dosen Pembimbing II Metodologi, yang telah membimbing dan memberikan arahan serta



meluangkan waktunya untuk penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

6. Bapak H. Syamsuddin Muir, Lc., MA selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan nasehat kepada penulis selama perkuliahan.
7. Sahabat tersayang Dea Sapitri Harahap beserta keluarga, yang selalu setia menemani setiap langkah penulis selama ini, segala motivasi dan bantuan yang diberikan sangat bermakna bagi penulis dalam menyelesaikan tanggung jawab ini.
8. Sahabat-sahabat dari Beng-Beng Squad Resti Anggaraini Chandra, Nur fadilah, Risma Wahyuni, Nia Nuraini, dan Teman-teman kos Sunflower Indri, Rahma dan Nisa. Yang selalu memotivasi serta membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman seangkatan yang selalu berjuang dari awal perkuliahan hingga bisa menyelesaikan tanggung jawab dengan sabar dan tekun.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Apapun kontribusi yang telah diberikan oleh pihak-pihak yang ikut serta dalam penulisan skripsi ini mendapatkan balasan-balasan dari Allah SWT.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah memberikan Rahmat dan KaruniaNya, *Amin Yarabbal Alamin.*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, Oktober 2023

Penulis,

MAILISYABATUBARA
NIM. 11920521964



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan manfaat Masalah	8
E. Sistematika Penulisan	9
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis.....	11
1. Kerjasama	11
a. Pengertian Kerjasama.....	11
b. Kerjasama pertanian Menurut Islam	12
c. Usaha Tani	22
2. Kesejahteraan	23
a. Pengertian Kesejahteraan	23
b. Kesejahteraan Masyarakat	26
B. Penelitian Terdahulu	30
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	32
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Subjek dan Objek Penelitian	33
D. Sumber Informan	33
E. Sumber Data Penelitian.....	34
F. Teknik Pengumpulan Data Penelitian.....	35
G. Metode Analisis Data.....	36



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
1. Geografis Desa Sampean	37
2. Demografis Desa Sampean	38
B. Kerjasama Penggarapan Sawah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Desa Sampean Kabupaten Labuhanbatu Selatan	39
C. Tinjauan Perspektif Ekonomi Syariah Terhadap Kerjasama Penggarapan Sawah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani	46

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN


A. Kesimpulan	53
B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN.....

DAFTAR TABEL

Tabel I.I	Data Kelompok Tani	5
Tabel I.II	Data Pendapatan Kelompok tani.....	5
Tabel III.II	Kunci Informan dan Informan Pendukung.....	34
Tabel IV.I	Jumlah Penduduk Desa Sampean Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan	38



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam mengatur manusia dalam melaksanakan kerjasama, tanpa kerjasama maka tidak akan dapat memenuhi semua keinginannya. Islam adalah agama yang memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, meliputi segala aspek kehidupan mencakup aspek-aspek aqidah, ibadah, akhlak, dan kehidupan masyarakat menuju tercapainya kebahagiaan hidup jasmani dan rohani, baik dalam kehidupan individunya, maupun dalam kehidupan bermasyarakat.¹ Semua manusia diciptakan Allah SWT dalam keadaan lemah dan kekurangan, maka dari itu manusia memerlukan bantuan orang lain, manusia butuh pertolongan yang datangnya dapat melalui kerjasama.

Kerjasama dalam ekonomi harus dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah kesenjangan sosial. Ekonomi yang berdasarkan saling membantu dan kerjasama ini sendirinya menghendaki adanya organisasi kerjasama dalam aktivitas ekonomi. Nilai yang ada dalam prinsip ini adalah pengambilan keputusan secara konsensus dimana semua peserta mempertanggungjawabkan kepentingan bersama.²

Sesungguhnya masyarakat telah memberinya sesuatu, maka mestilah masyarakat mengambil sesuatu darinya, sesuai dengan apa yang dimilikinya.

¹ Suparman Usman, *Hukum Islam (Asas-asas dan Pengantar Hukum Islam Dalam tata Hukum Indoesia)*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), Cet. Ke-1, h. 66

² M. Dawam Raharjo, *Islam dan Informasi sosial Ekonomi*, (Jakarta : Lembaga Studi Agama dan Filsafat), Cet. ke-1, h. 7

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Inilah nilai-nilai indah yang mendapat perhatian para Ulama' Islam. Mereka menjadikan amal duniawi dari sudut ini sebagai kewajiban syariah.³

Allah Swt dalam al-Quran berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.”(QS Al- Maidah [5]: 2).⁴

Pada ayat ini, Allah SWT menfirmankan perintah tolong-menolong dalam melaksanakan kebajikan dan taqwa. Sebaliknya, Allah SWT melarang tolong-menolong dalam melakukan dosa dan pelanggaran.

Syaikh Wahbah Az Zuhaili menjelaskan dalam ayat ini, *al birr* (البر) adalah segala perintah dan larangan syariat atau setiap sesuatu yang hati merasa tenang dan nyaman terhadapnya. *Al Itsm* (الإثم) adalah setiap hal yang dilarang syariat atau sesuatu yang hati gusar terhadapnya, tidak mau ada orang lain melihat dan mengetahuinya. Sedangkan *al udwan* (العدوان) adalah pelanggaran terhadap hak orang lain.⁵

Perintah Allah Swt untuk saling menolong dalam melakukan kebajikan dan ketaqwaan, serta larangan untuk saling tolong-menolong dalam melakukan perbuatan dosa dan permusuhan tersebut berkaitan dengan pembahasan ini yang membahas mengenai problematika kerjasama penggarapan sawah dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

³ usuf Qardhawi, Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam, (Jakarta: Robbani Press, 1997), Cet. Pertama, h. 157

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Depok: Al-Huda, 2015), h. 107

⁵ Laras Ari Fitriani, “Analisis Mekanisme Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, (Disertasi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), h. 4-5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permasalahan yang sering terjadi dalam hal bekerjasama, seperti permodalan yang terbatas, harga produk yang tidak stabil, penguasaan lahan yang sempit, dan masalah yang sering terjadi yaitu kelangkaan sarana produksi. Yang mana sarana produksi berperan sebagai *input* usaha tani yang di lakukan petani.

Kesejahteraan merupakan impian dan harapan bagi setiap manusia yang hidup di muka bumi ini, setiap orang tua pasti mengharapkan kesejahteraan bagi anak-anak dan keluarganya, baik itu berupa kesejahteraan materi maupun kesejahteraan spiritual, orang tua selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, mereka bekerja keras, membanting tulang, mengerjakan apa saja demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, mereka akan memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi keluarganya dari berbagai macam gangguan dan bahaya yang menghadangnya.⁶

Salah satu upaya tercapai kesejahteraan, manusia diperbolehkan bahkan dianjurkan untuk saling bekerjasama. Salah satu bentuk kerjasama yang dapat dilakukan adalah kerjasama dalam bidang pertanian yaitu kerjasama penggarapan sawah antara pemilik lahan dengan petani penggarap. Dimana nantinya hasil dari kerjasama tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Salah satu kerjasama pertanian sawah telah diterapkan oleh masyarakat Desa Sampean Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari pemerintah Desa Sampean Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Desa Sampean merupakan salah satu desa

⁶ Amirus Sodiq, "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam", dalam *Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 3, No. 2, (2015), h. 381



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berada di Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara yang memiliki luas wilayah 6631 Ha dengan lahan sawah seluas 65.5 Ha.⁷ Desa Sampean Memiliki 4 kelompok tani yaitu Kelompok tani Tapus, Satahi, Hasambi 1, dan Hasambi 2 yang dibentuk oleh masyarakat setempat.

Kelompok ini didirikan dengan tujuan agar para petani memiliki wadah untuk berkoordinasi antar petani lainnya. Wadah berkumpulnya segenap petani yang masih belum maksimal dalam pengelolaan lahan pertaniannya sehingga belum mencapai hasil produksi sesuai dengan harapan pemerintah, sekaligus sebagai sebagai upaya membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, dan menekan angka pengangguran khususnya di Desa Sampean dan sekitarnya. Terdapat beberapa program yang dimiliki oleh kelompok tani Desa Sampean, salah satunya adalah meningkatkan sumber daya pangan atau pertanian. Dalam program ini kelompok tani berperan sebagai mediator, yaitu mediator dalam membantu petani sawah dalam melaksanakan pengelolaan pertaniannya.

Program ini kelompok tani membantu mengayomi masyarakat sehingga menjadi petani yang sejahtera, dengan menyediakan fasilitas-fasilitas yang dapat memberikan hasil panen yang unggul. Seperti melakukan seminar bagaimana tata cara dalam melaksanakan bersawah yang baik dan benar, serta kelompok tani juga menyediakan alat-alat pendukung masyarakat dalam melaksanakan pertanian seperti menyediakan sumber air agar para petani tidak

⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu Selatan, *Kecamatan Sungai Kanan Dalam Angka 2022*, (Labuhanbatu Selatan: BPS Kecamatan Sungai Kanan, 2022), h. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekurangan air dalam melaksanakan pertaniannya, menyediakan traktor untuk membantu petani dalam melaksanakan pembajakan, serta menyediakan bibit-bibit serta alat-alat pendukung lainnya dalam membantu pertanian masyarakat Desa Sampean.

Tabel 1.1
Data Kelompok Tani

No.	Nama Kelompok	Jumlah Petani	Luas wilayah	periode	Pendapatan (kaleng)
1.	Tapus Jaya	23	8 ha	3	4.600 kaleng
2.	Satahi	25	5.5 ha	2	2.500 kaleng
3.	Hasambi 1	21	27 ha	2	2.100 kaleng
4.	Hasambi 2	32	30 ha	2	3.200 kaleng

Sumber. Ketua Kelompok Tani Desa Sampean (2023)⁸

Berdasarkan tabel diatas merupakan data pendapatan kelompok tani berdasarkan jumlah petani, luas wilayah, periode dan hasil panen selama setahun. Yang mana pendapatan kelompok tani Hasambi 2 menghasilkan hasil panen lebih banyak daripada kelompok tani lainnya.

Berdasarkan data kelompok tani tersebut, untuk menghitung kesejahteraan petani dapat di hitung jika kelompok tani menghasilkan:

Tabel 1.2
Pendapatan kelompok tani

No.	Nama Kelompok	Penghasilan (beras/kg)	Jumlah petani	Pendapatan (tahun)	
				keseluruhan	perorang
1.	Tapus Jaya	55.200	23	772.800.000	33.600.000
2.	Setahi	30.000	25	420.000.000	16.800.000
3.	Hasambi 1	25.200	21	352.800.000	16.800.000
4.	Hasambi 2	38.800	32	537.600.000	16.800.000

Sumber. Data Olahan tahun 2023⁹

⁸ Wawancara dengan Ketua Kelompok tani Satahi dan Hasambi, *Data Kelompok Tani Desa Sampean*, Sampean, 4 Juli 2023



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel 1.2 pendapatan kelompok tani pada kelompok tapus jaya sebanyak 23 petani menghasilkan 55.200 kg beras, sehingga memperoleh pendapatan keseluruhan sebanyak Rp.772.800.000,-. Kemudian dibagikan kepada setiap petani sehingga memperoleh pendapatan Rp. 33.600.00,- perorang dalam setahun.

Kemudian pada kelompok tani Setahi sebanyak 25 petani menghasilkan 30.000 kg beras, sehingga memperoleh pendapatan keseluruhan sebanyak Rp.420.000.000,-. Kemudian dibagikan kepada setiap petani sehingga memperoleh pendapatan Rp.16.800.000,- perorang dalam setahun.

Selanjutnya pada kelompok tani Hasambi 1 sebanyak 21 petani menghasilkan 25.200 kg beras, sehingga memperoleh pendapatan keseluruhan sebanyak Rp.352.800.000,-. Kemudian dibagikan kepada setiap petani sehingga memperoleh pendapatan Rp.16.800.000,- perorang dalam setahun.

Pada kelompok tani Hasambi 2 sebanyak 32 petani menghasilkan 38.800 kg beras, sehingga memperoleh pendapatan keseluruhan sebanyak Rp. 537.600.000,-, kemudian dibagikan kepada setiap petani sehingga memperoleh pendapatan Rp.16.800.000,- perorang dalam setahun.

Dapat disimpulkan dari perhitungan tersebut bahwasanya, kelompok tani Hasambi 1 dan kelompok Hasambi 2 memiliki luas wilayah lebih besar daripada kelompok tani Tapus Jaya dan kelompok tani Satahi, tetapi disisi pendapatan kelompok tani Satahi dan kelompok tani Hasambi 1 memperoleh pendapatan lebih sedikit dikarenakan sulitnya mendapatkan air untuk lahan

⁹ Data Olahan 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertanian sehingga menyebabkan kekeringan pada lahan pertanian. Namun berdasarkan hitungan pendapatan rupiah kelompok tani Tapus Jaya memperoleh pendapatan lebih besar daripada kelompok tani lainnya.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti bagaimana kesejahteraan ekonomi petani desa Sampean dalam melaksanakan kerjasama marsaba atau bertani. Oleh karena itu dalam penelitian ini diambil judul “Kerjasama Sawah “*Marsaba*” Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Sampean Kabupaten Labuhanbatu Selatan)”.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari terlalu luas dan melebarnya pembahasan serta mempertajam bahasan, maka pembahasan yang akan dikaji dan diteliti penulis akan memberikan pembatasan masalah pada kerjasama penggarapan sawah “*Marsaba*” dalam meningkatkan kesejahteraan petani perspektif ekonomi syariah studi kasus di desa Sampean Kab. Labuhanbatu Selatan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat beberapa hal yang menjadi masalah dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana kerjasama penggarapan sawah dalam meningkatkan kesejahteraan petani di desa Sampean Kab. Labuhanbatu Selatan?
2. Bagaimana pandangan ekonomi syariah dalam Kerjasama Penggarapan Sawah dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Sampean Kab. Labuhanbatu Selatan?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kerjasama penggarapan sawah dalam meningkatkan kesejahteraan petani di desa Sampean Kab. Labuhanbatu Selatan
- b. Untuk mengetahui padangan ekonomi syariah dalam kerjasama penggarapan sawah dalam meningkatkan kesejahteraan petani di desa Sampean Kab. Labuhanbatu Selatan

2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dan manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagi penulis, untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan dan pengalaman penulis mengenai "Kerjasama Penggarapan Sawah “*Marsaba*” Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Perspektif Ekonomi Syariah Studi Kasus Di Desa Sampean Kab. Labuhanbatu Selatan"
- b. Sebagai masukan bagi pemilik dan penggarap saba di Desa Sampean dan memberikan sumbangan pikiran kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- c. Bagi akademik, menambah *khazanah* kepustakaan tentang kerjasama penggarapan Sawah “*Marsaba*” dalam meningkatkan kesejahteraan petani perspektif ekonomi syariah studi kasus di desa Sampean Kab. Labuhanbatu Selatan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan pola dasar pembahasan skripsi dalam bentuk bab dan sub bab yang secara logis saling berhubungan dan merupakan suatu masalah yang diteliti. Penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini berpedoman pada Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum. Penulis membagi menjadi lima bab agar mempermudah pembahasan dalam pembuatan skripsi ini. Adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama merupakan Bab Pendahuluan. Dalam bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian dari segi teori dalam penelitian ini, yang berkenaan dengan kerjasama penggarapan sawah “*marsaba*” dalam meningkatkan kesejahteraan petani menurut ekonomi syariah.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, akan dijelaskan mengenai jenis penelitian, populasi dan sampel, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hasil penelitian, tentang kerjasama penggarapan sawah “*marsaba*” dalam meningkatkan kesejahteraan petani menurut ekonomi syariah.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup, dimana penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan uraian pada bab sebelumnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Kerjasama

a. Pengertian Kerjasama

Menurut KBBI kerjasama merupakan suatu yang ditangani oleh beberapa pihak.¹⁰ Kerjasama diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Abdulsyani, kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing.¹¹

Kerjasama adalah sebuah sikap mau melakukan sesuatu pekerjaan secara bersama-sama tanpa melihat latar belakang orang yang diajak bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Kerjasama merupakan suatu aktivitas yang dilakukan bersama dua orang atau lebih yang dilakukan secara terpadu dan fokus kepada suatu target atau tujuan tertentu.¹²

Berdasarkan pengertian kerjasama yang dinyatakan Davis, indikator-indikator kerjasama adalah sebagai berikut:

¹⁰ KBBI, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 751

¹¹ Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1994), h. 156.

¹² Wahyu Bhudianto, "kerjasama antar Desa dalam Pembangunan kawasan perdesaan", dalam *Transformasi*, Volume 1., No. 26, (2014), h. 1-51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Tanggung jawab secara bersama-sama menyelesaikan pekerjaan,
- b) Saling berkontribusi, yaitu dengan saling berkontribusi baik tenaga maupun pikiran akan terciptanya kerjasama.
- c) Pengerahan kemampuan secara maksimal, yaitu dengan mengerahkan kemampuan masing-masing secara maksimal, kerjasama akan lebih kuat dan berkualitas.

Setelah kita memahami tentang kedudukan dan fungsi bekerjasama dalam sebuah kegiatan, kita dapat menarik pemahaman bahwa kerjasama memiliki kedudukan yang sangat penting.¹³

b. Kerjasama Pertanian Menurut Islam

Sedangkan Dalam islam, kerjasama dalam pertanian di kenal dengan istilah *Muzara'ah*, *Mukhabarah* dan *Musaqah*. *Muzara'ah* merupakan sebuah akad kerjasama pengelolaan tanah pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian serta benih untuk ditanam kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Sedangkan *Mukhabarah* memiliki arti yang sama dengan *Muzara'ah* hanya saja benih yang ditanam berasal dari petani penggarap.¹⁴ *Musaqoh* adalah sebuah bentuk kerjasama pemilik kebun

¹³ Rosalia Yuli, "Teamwork", artikel dari <http://roasliayuli26.blogspot.com/2014/03/teamwork.html>, Diakses pada 10 Agustus 2023

¹⁴ Meri Andani, "Implementasi Kerjasama dalam Bidang Pertanian (Padi) Berdasarkan Prinsip Muzara'ah dan Mukhabarah di Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai", h. 751

dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa buah adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.¹⁵

Dasar hukum yang digunakan para ulama dalam menetapkan hukum *Mukhabarah* dan *muzara'ah* adalah sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a.

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحَرِّمِ الْمُرَارَعَةَ وَلَكِنْ أَمْرَانِ يَرْفُقُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ بِقَوْلِهِمْ، كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْرِعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ.

Artinya: “Sesungguhnya Nabi Saw, menyatakan, tidak mengharamkan mermuzara’ah, bahkan beliau menyuruhnya, supaya sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan katnaya, barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaknya ditaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh saja ditahan tanah itu.”¹⁶

Diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a bahwasanya rasulullah SAW, mempekerjakan seorang penduduk khibar pada sebidang tanah dengan memberikan sebagian hasilnya(berupa) buah-buahan atau palawija” (H.R. Bukhari dan Muslim).¹⁷

¹⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000, h. 281-282

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), h. 156

¹⁷ Ibnu Hajar Atsqalani, *Hadits Bulughul Maram*, Alih Bahasa Oleh Masdar Helmy, (Bandung: Gema Risalah Press,1991), h. 303

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di riwayatkan oleh Muslim dari dari Ibnu Umar.

أَنَّ رَافِعَ ابْنَ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ، فَذَكَرَ أَنْبَعَضَ عُمُومَتُهُ أَتَاهُ وَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنِ أَمْرِ كَانُوا لَنَا نَافِعًا، وَ طَوَاعِيَهُ اللَّهُ وَ رَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا وَ أَنْفَعُ قَالَ: قُلْنَا: وَ مَا ذَلِكَ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ” مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْرِعْهَا أَوْ فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَ لَا يُكَارِبْهَا بِثُلْثٍ وَ لَا بِرُبْعٍ وَ لَا بِطَعَامٍ مُسَمَّى ” أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَ أَبُو دَاوُدَ

Artinya: “Sesungguhnya Thawus r.a, *bermukhabarah*, Umar r.a, berkata; dan aku berkata padanya; ya Abdurahman, kalau engkau tinggalkan mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi melarangnya. Kemudian Thawus berkata; telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui hal itu, yaitu Ibnu Abbas, bahwa Nabi Saw, tidak melarang mukhabarah, hanya beliau berkata, bila seseorang memberi manfaat kepada saudaranya, hal itu lebih baik daripada mengambil manfaat dari saudaranya dengan yang telah dimaklum.”¹⁸

Manurut pengarang kitab al-Minhaj, bahwa *mukhabarah* yaitu mengerjakan tanah (menggarap ladang atau sawah) dengan menggambilsebagian dari hasilnya, sedangkan benihnya dari pekerja dan tidak boleh pula ber *muzara'ah* yaitu pengelolaan tanah yang benihnya dari pengelolalahan. Demikian dikemukakan dasar hukum *muzara'ah* dan *mukhabarah*, diketahui pula pendapat para ulama, ada yang mengharamkan kedua duanya, seperti pengarang al-Minhaj, ada yang mengharamkan *muzara'ah* saja seperti al-Syafi'i, dan ada yang menghalalkan keduanya antara lain al-Nawawi, Ibnu Munzir, dan Khatabi.¹⁹

¹⁸ Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz : II, ditjemahkan oleh Ahmad Sunarto, (Semarang: CV As Syifa, 1993), h. 989.

¹⁹ Hendi Suhendi, *op.cit*, h. 158

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Fiqh Islam arti *muzara'ah* dan *mukhabarah* tidaklah jauh berbeda, namun yang membedakan diantara keduanya adalah mengenai siapa yang memberikan benih untuk ditanam. Oleh karena itu syarat dan rukun *muzara'ah* dan *mukhabarah* tidaklah jauh berbeda.

Menurut jumhur ulama terdapat 3 rukun *Mukhabarah* dan *Muzara'ah* yaitu:

- a) *Aqid*, yaitu pemilik tanah dan penggarap,
- b) *Ma'qud 'alaih* atau objek akad, yaitu manfaat tanah dan pekerjaan penggarap, dan
- c) *Ijab* dan *Qabul*²⁰

Namun ulama Hanabilah mengatakan bahwa penerima (*qabul*) tidak perlu dengan ungkapan, tetapi boleh juga dengan tindakan, yaitu petani langsung menggarap tanah itu.²¹

Menurut Hanafiyah, rukun *mukhabarah* ialah akad, yaitu *ijab* dan *qabul* antara pemilik dan pekerja. Adapun secara rinci ulama Hanfiah mengklasifikasikan rukun *mukhabarah* menjadi 4 (empat), antara lain:

- a) Tanah
- b) Pembuatan pekerja
- c) Modal
- d) Alat-alat untuk menanam

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 394

²¹ Nasrun Haroen, *Op-Cit*, h.278

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan syarat-syarat *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* menurut jumbuh ulama yaitu:

1. Syarat yang bertalian dengan *aqidain*, yaitu harus berakal.
2. Syarat yang berkaitan dengan penanaman yaitu Penanaman harus diketahui secara pasti, dalam artian harus dijelaskan benih yang akan ditanam. Karena kondisi sesuatu yang ditanam berbeda-beda sesuai dengan penanaman yang dilakukan. Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas, sesuai dengan kebiasaan tanah itu, selain itu benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.²²
3. Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman, yaitu;
 - a) bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya,
 - b) Hasil adalah milik bersama,
 - c) Bagian antara *Amil* dan *Malik* adalah dari satu jenis barang yang sama, misalnya dari kapas, bila *Malik* bagiannya padi kemudian ambil bagiannya singkong maka hal ini tidak sah,
 - d) bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui,
 - e) Tidak diisyaratkan bagi salah satunya penambahan yang ma'lum.
4. Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami, yaitu:
 - a) Tanah tersebut dapat ditanami,

²² *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Tanaman tersebut dapat diketahui batas-batasannya.
5. Hal yang berkaitan dengan waktu, syarat-syaratnya ialah;
 - a) Waktunya telah ditentukan,
 - b) Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman dimaksud, seperti menanam padi waktunya kurang lebih 4 bulan (tergantung teknologi yang dipakainya, termasuk kebiasaan setempat),
 - c) Waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak hidup menurut kebiasaannya.

Hal yang berkaitan dengan alat-alat *muzara'ah*, alat-alat tersebut diisyaratkan berupa hewan atau yang lainnya dibebankan kepada pemilik tanah.²³

Manfaat dari kerjasama adalah dapat memanfaatkan sesuatu yang tidak dimiliki orang lain sehingga tanah dapat digunakan dan dapat menghasilkan pemasukan yang dapat membiayai kebutuhan sehari-hari.

Para ulama fiqh yang membolehkan akad *al-muzara'ah* mengatakan bahwa akad ini akan berakhir apabila:

- 1) Jangka waktu yang disepakati berakhir. Akan tetapi, apabila jangka waktunya sudah habis, sedangkan hasil pertanian itu belum layak panen, maka akad itu tidak dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama di waktu

²³ Hendi Suhendi, *op.cit*, h. 158

akad. Oleh sebab itu, dalam menunggu panen itu, menurut jumhur ulama, petani berhak mendapatkan upah sesuai dengan upah minimal yang berlaku bagi petani setempat. Selanjutnya, dalam menunggu masa panen itu biaya tanaman, seperti pupuk, biaya pemeliharaan, dan pengairan merupakan tanggung jawab bersama pemilik tanah dan petani, sesuai dengan prosentase pembagian masing-masing.

- 2) Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, apabila salah seorang yang berakad wafat, maka akad *al-muzara'ah* berakhir, karena mereka berpendapat bahwa akad *al-ijarah* tidak boleh diwariskan. Akan tetapi ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa akad *al-muzara'ah* itu dapat diwariskan. Oleh sebab itu, akad tidak berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang berakad.
- 3) Adanya *uzur* salah satu pihak, baik dari pihak pemilik tanah maupun dari pihak petani yang menyebabkan mereka tidak boleh melanjutkan akad *al-muzara'ah* itu. *Uzur* dimaksud antara lain adalah:
 - a) Pemilik tanah terbelit utang, sehingga tanah pertanian itu harus ia jual, karena tidak ada harta lain yang dapat melunasi utang itu. Pembatalan ini harus dilaksanakan melalui campur tangan hakim. Akan tetapi, apabila tumbuh-tumbuhan itu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah berbuah, tetapi belum laik panen, maka tanah itu tidak boleh dijual sampai panen.

- b) Adanya uzur petani, seperti sakit atau harus melakukan suatu perjalanan ke luar kota, sehingga ia tidak mampu melaksanakan pekerjaannya.

Kerjasama dalam bentuk *musaqah* ini berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang telah pasti ukurannya dan bukan dari hasilnya yang belum tentu. Sebagai kerjasama yang timbul dari kehendak bersama, maka kerjasama ini memerlukan suatu perjanjian atau akad dengan cara dan bentuk yang sama-sama diketahui dapat menunjukkan telah terjadi kerjasama secara sukarela (suka sama suka).

Terdapat beberapa perbedaan dikalangan ulama fiqh terhadap rukun-rukun *musaqah*. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang menjadi rukun dalam akad adalah ijab dari pemilik tanah perkebunan dan qabul dari petani penggarap, dan pekerjaan dari pihak petani penggarap.²⁴

Sedangkan rukun-rukun *musaqah* menurut ulama Syafi'iyah ada lima berikut ini.

²⁴ Nasrun Haroen, *Op-Cit*, h. 283



- a) *Shigat*, yang dilakukan kadang-kadang dengan jelas (*sharih*) dan dengan samaran (*kinayah*). Disyaratkan shigat dengan lafazh dan tidak cukup dengan perbuatan saja.
- b) Dua orang atau pihak yang berakad (*al-aqidani*), disyaratkan bagi orang-orang berakad dengan ahli (mampu) untuk mengelola akad, seperti *baligh*, berakal, dan tidak berada dibawah pengampuan.
- c) Kebun dan semua pohon yang berbuah, semua pohon yang berbuah boleh diparokan (bagi hasil), baik yang berbuah tahunan (satu kali dalam setahun) maupun yang buahnya hanya satu kali kemudian mati, seperti padi, jagung, dan yang lainnya.
- d) Masa kerja, hendaklah ditentukan lama waktu yang akan dikerjakan, seperti satu tahun atau sekurang-kurangnya menurut kebiasaan. Dalam waktu tersebut tanaman atau pohon yang diurus sudah berbuah, juga yang harus ditentukan ialah pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang kebun, seperti menyiram, memotongi cabang-cabang pohon yang akan menghambat kesuburan buah, atau mengawinkannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Buah, hendaklah ditentukan bagian masing-masing (yang punya kebun dan bekerja dikebun), seperti seperdua, sepertiga, seperempat, atau ukuran yang lainnya.²⁵

Menurut ulama fiqh, akad musaqah berakhir apabila:

- a) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis
- b) Salah satu pihak meninggal dunia
- c) Uzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad

Uzur yang mereka maksudkan dalam hal ini di antaranya adalah petani penggarap itu terkenal sebagai seorang pencuri hasil tanaman dan petani penggarap sakit yang tidak memungkinkan dia untuk bekerja.

Jika petani wafat, maka ahli warisnya boleh melanjutkan akad itu jika tanaman itu belum dipanen, sedangkan jika pemilik perkebunan yang wafat, maka pekerjaan petani harus dilanjutkan. Jika kedua belah pihak yang berakad meninggal dunia, kedua belah pihak ahli waris boleh memilih antara meneruskan akad atau menghentikannya.²⁶

Terlepas dari rukun dan syarat ber *muzara'ah*, *mukhabarah*, dan *musaqah*, ada beberapa hal yang harus dihindari dalam melaksanakan *muzara'ah*, *mukhabarah*, *musaqah* yaitu menghindari seperti *gharar* dan *dharar*. *Gharar* ialah sebuah perjanjian yang objeknya tidak jelas, tidak jelas, tidak dimiliki, dan tidak diketahui keberadaannya.

²⁵ Hendi Suhendi, *Op-Cit*, h. 148-149

²⁶ Nasrun Haroen, *Op-Cit*, h. 287

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan dharar ialah perjanjian yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian ataupun ada unsur penganiayaan.²⁷

c. Usaha Tani

Usaha tani merupakan pertanian rakyat dari perkataan *farm* dalam Bahasa Inggris. Dr. Mosher memberikan definisi farm sebagai suatu tempat atau sebagian dari permukaan bumi dimana pertanian diselenggarakan oleh seorang petani tertentu, apakah ia seorang pemilik, penyakap atau manajer yang digaji. Usaha tani adalah himpunan dari sumber-sumber alam yang terdapat pada tempat itu yang diperlukan untuk produksi pertanian seperti tanah dan air, perbaikan-perbaikan yang dilakukan atas tanah itu, sinar matahari, bangunan-bangunan yang didirikan di atas tanah itu dan sebagainya.²⁸

Menurut Suratiyah (2006), usaha tani adalah pengusaha tani yang mengusahakan dan mengkoordinir faktor-faktor produksi berupa lahan dan alam sekitarnya sebagai modal sehingga memberikan manfaat yang sebaik-baiknya. Sebagai ilmu pengetahuan, ilmu usahatani merupakan ilmu yang mempelajari cara-cara petani menentukan, mengorganisasikan dan mengkoordinasikan penggunaan faktor-faktor produksi seefektif dan

²⁷ Administrator, “*Jauhi 7 Transaksi yang Haram*”, artikel dari [https://tanganan-mj.kab.desa.id/artikel/2022/8/7/jauhi-7-transaksi-yang-haram#:~:text=Jauhilah%20tujuh%20transaksi%20yang%20diharamkan,zatnya\)%2C%20dan%207\)%20transaksi](https://tanganan-mj.kab.desa.id/artikel/2022/8/7/jauhi-7-transaksi-yang-haram#:~:text=Jauhilah%20tujuh%20transaksi%20yang%20diharamkan,zatnya)%2C%20dan%207)%20transaksi), Diakses pada 10 Agustus 2023

²⁸ Nursyamsi, “*Analisis Kesejahteraan Petani Padi Sawah Di Kecamatan Pattalassang Gowa*”, (Disertasi: Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2020), h. 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seefisien mungkin, sehingga usaha tersebut memberikan pendapatan semaksimal mungkin.²⁹

Suatu usaha tani pada dasarnya adalah suatu kegiatan yang diorganisasikan oleh seorang petani sebagai unit pengambilan keputusan untuk menghasilkan produk tanaman dan atau hewan guna mencapai tujuan dan kepuasan petani. Jadi usahatani merupakan suatu sistem yang berorientasi pada tujuan petani, dimana tujuan tersebut dapat bermacam-macam.

Secara garis besar ada dua bentuk usahatani yang telah dikenal yaitu usaha tani keluarga (*family farm*) dan perusahaan pertanian (*plantation, estate, enterprice*). Pada umumnya yang dimaksud dengan usahatani adalah usaha keluarga sedangkan yang lain adalah perusahaan pertanian.

2. Kesejahteraan

a. Pengertian Kesejahteraan

Salah satu pengertian dari ilmu ekonomi adalah studi tentang bagaimana manusia bertindak pekerti untuk mengorganisir kegiatan-kegiatan konsumsi apapun termasuk ekonomi islam yang diterapkan di dunia ini akan selalu berkaitan dengan tiga masalah utama perekonomian (*The Three Fundamental and Interpendent Economic Problem*). Ketiga masalah tersebut adalah barang apa dan berapa jumlahnya, cara dibuatnya dan untuk siapa distribusinya.

²⁹ Ken Suratiyah, *Ilmu Usaha tani*, Edisi Revisi (Jakarta: Penebar Swadaya, 2015), h. 8

Sistem ekonomi Konvensional beranggapan bahkan tingkat kesejahteraan optimal akan dapat tercapai apabila setiap faktor produksi sudah teralokasikan sedemikian rupa sehingga tercapai keseimbangan yang ideal diseluruh sektor produksi. Dalam pandangan konsumen, kesejahteraan optimal dapat tercapai apabila distribusi barang telah teralokasi sedemikian rupa kepada setiap konsumen, sehingga tercapai keseimbangan ideal.³⁰

Menurut Rambe dkk (2008), kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban dengan Pancasila dan UUD 1995.³¹

Adapun pengertian kesejahteraan menurut UU tentang kesejahteraan yakni suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban

³⁰ Agung E, "Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam", dalam *Justitia Islamica*, Vol. 11 No 1, Jan-Jun 2014.

³¹ Armaini Rambe, Hartoyo dan Emmy S Karsin, "Analisis Alokasi pengeluaran dan Tingkat Kesejahteraan Keluarga (Studi di Kecamatan Medan Kota, Sumatera Utara)", dalam *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, (2008), h. 16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia sesuai dengan Pancasila.³² Pengertian ini menunjukkan bahwa sejahtera sebenarnya tidak hanya berdasarkan adanya materil saja, akan tetapi terpenuhinya juga unsur spiritual dan sosial dari seseorang.

Kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya. Kalau menurut HAM, definisi kesejahteraan kurang lebih berbunyi bahwa setiap laki-laki ataupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan dan jasa sosial, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM.³³

Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi, di mana kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Maka setiap individu membutuhkan kondisi yang sejahtera, baik sejahtera dalam hal materil dan dalam hal non materil sehingga dapat terciptanya suasana yang harmonis dalam bermasyarakat.

³² Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hal. 24.

³³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial*, bab I, pasal 3, ayat 1.

Kesejahteraan secara umum sering diartikan sebagai kondisi sejahtera yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan. Kesejahteraan terdiri dari dua macam di antaranya:

a) Kesejahteraan Pengorangan

Kesejahteraan perorangan sinonim dengan tingkat terpenuhinya kebutuhan dari warga bersangkutan, sepanjang terpenuhinya kebutuhan ini tergantung dari faktor-faktor ekonomis, oleh karena itu kesejahteraan perorangan selalu merupakan saldo dari “utilities” yang positif dan negatif dalam utilities yang positif termasuk kenikmatan yang diperoleh sang warga dari semua barang langka pada dasarnya dapat memenuhi kebutuhan manusiawi.

b) Kesejahteraan masyarakat

Kesejahteraan masyarakat yang menyangkut kesejahteraan semua perorangan secara keseluruhan anggota masyarakat, dalam hal ini kesejahteraan yang dimaksud adalah kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan dari beberapa individu atau kesejahteraan bersama.

b. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat terdiri dari dua kata yaitu kesejahteraan dan masyarakat. Kesejahteraan berasal dari kata dasar sejahtera. Menurut KBBI sejahtera artinya aman, sentosa, dan makmur, selamat (terlepas dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya).³⁴ Kesejahteraan adalah hal dalam keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, dan ketentraman (kesenangan hidup dan sebagainya), kemakmuran. Masyarakat merupakan kumpulan individu yang berkumpul bersama, hidup bersama saling berhubungan atau pertalian satu sama lainnya.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 menjelaskan juga tentang arti dari kesejahteraan. Kesejahteraan didefinisikan sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual. Kesejahteraan material meliputi yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, dan kesehatan anggota keluarga. Serta kesejahteraan spiritual meliputi dari rasa keselamatan, kesusilaan, dan sosial yang sebaik-baiknya dari diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.³⁵

Menurut Rambe dalam buku Euis Sunarti, kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, materil, maupun spiritual yang meliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.³⁶

³⁴ W.J.S. Poewadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h. 887.

³⁵ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2012), h. 44.

³⁶ Arlis Primadani, "Peran Kelompok Tani Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah", (Disertasi: Universitas Islam Negeri Intan Lampung, 2021), h.35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan tersebut dapat diukur dari kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat.³⁷ Masalah pembangunan memiliki visi memberdayakan manusia dan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya, pemberdayaan masyarakat merupakan modal utama masyarakat untuk mengembangkan dirinya serta mempertahankan dirinya ditengah-tengah masyarakat lainnya.³⁸

Kesejahteraan masyarakat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor yang membentuk kesejahteraan tersebut. Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat yaitu sebagai berikut:

a) Komposisi umur penduduk

Tolak ukur lain mengenai kesejahteraan masyarakat sebuah negeri, yang bukan hanya ditinjau berdasarkan aspek pendapatan sangat bervariasi. Tolak ukur lainnya adalah angka harapan hidup.

b) Distribusi pendapatan masyarakat

Penilaian kesejahteraan penduduk tidak cukup dengan melihat seberapa besar kecilnya pendapatan perkapita tetapi harus memperhatikan distribusi pendapatan dikalangan pendudu. Pembangunan Negara maju telah terbukti pembangunan ekonomi yang akhirnya akan diikuti distribusi pendapatan yang lebih merata.

³⁷ Astrianan Widyastuti, "Analisis Hubungan Antara Produktifitas Pekerja Dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Jawa Tengah Tahun 2009", *Economics Development Analysis Journal*, Vol. 1 No.2 (2012), h. 2

³⁸ Kementerian Kelautan Dan Perikanan, *Kondisi Sosial Ekonomi Rumah Tangga Sektor Perikanan*, (Jakarta, 2011), h.23



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Pola pengeluaran masyarakat

Alokasi pengeluaran masyarakat merupakan salah satu tolak ukur untuk menilai kesejahteraan masyarakat.

d) Komposisi pendapatan nasional

Dua masyarakat dengan pendapatan perkapita yang sama, tingkat kesejahteraannya akan sangat berbeda apabila komposisi produksi nasionalnya sangat berlainan. Suatu masyarakat akan mengecap tingkat kesejahteraan yang lebih rendah dari yang dicerminkan oleh pendapatan perkapita apabila proporsi pendapatan nasional yang berupa pengeluaran untuk mempertahankan dan untuk membentuk modal yang lebih tinggi daripada di Negara lain Yang sama pendapatan perkapitanya.

e) Perbedaan masa lapang

Ketidaksempurnaan pendapatan perkapita sebagai alat pembanding kesejahteraan masyarakat yang bersumber dari perbedaan masa lapang yang dinikmati berbagai masyarakat.

f) Keadaan pengangguran

Di samping kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, tujuan penting dari pembangunan ekonomi yang dilaksanakan bukan saja harus sanggup mengurangi tingkat pengangguran.³⁹

³⁹ Putriamani, *apa yang dimaksud kesejahteraan Masyarakat?*, <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-kesejahteraan-masyarakat/128100/2>, diakses pada tanggal 04 Juli 2023.

B. Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian (tahun) / Judul	persamaan	perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Nifi Hidayati dan Renny Oktafia (2020) / “Implementasi Akad bagi Hasil Pada Sektor Pertanian dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani di Desa Maduran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan”	Sama-sama membahas tentang kesejahteraan ekonomi pada petani.	Objek penelitiannya Nifi Hidayati ialah penerapan akad pada bagi hasil Sektor Petanian, Sedangkan objek Penulis lebih spesifik yaitu problematika kerjasama penggarapan sawah (<i>marsaba</i>) dalam meningkatkan kesejahteraan petani.	Implementasi akad bagi hasil pertanian yang dilakukan petani Desa Madura sudah sesuai dengan rukun <i>muzara'ah</i> dan <i>mukhabarah</i> artinya dalam islam hukumnya boleh di kerjakan dan dampak implementasi akad bagi hasil pertanian dalam kerjasama pada sektor pertanian dapat meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Maduran. ⁴⁰
2.	Dina Haryati (2019) / “Pengaruh Sistem Bagi Hasil Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Petani Kebun Karet (Studi Kasus di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III)”	Sama-sama menjelaskan tentang kesejahteraan pada petani	Objek penelitian Dina Haryati ialah kesejahteraan masyarakat petani kebun karet, sedangkan objek penulis pada problematika kerjasama penggarapan sawah (<i>marsaba</i>) dalam meningkatkan kesejahteraan petani	Berdasarkan hasil uji regresi sederhana pada sistem bagi hasil terhadap kesejahteraan masyakat petani kebun karet di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III adalah positif dan terbukti berdasarkan pengujian Statistik. ⁴¹
3.	Dias Rizqi Wardani dan Siti Inayatul Faizah (2019) / “Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah Pada Penerapan Akad Muzara'ah dengan Pendekatan Maqashid Syari'ah di Tulungagung”	Sama-sama meneliti tentang kesejahteraan kerjasama petani sawah	Objek penelitian Dias adalah penerapan akad Muzara'ah, sedangkan objek penelitian penulis adalah problematika kerjasama penggarapan sawah (<i>marsaba</i>) dalam meningkatkan kesejahteraan petani.	Petani penggarap sawag setelah melakukan kerjasama pertanian dengan akad muzara'ah dapat mengalami perubahan kondisi kesejahteraan dari sebelumnya meskipun peningkatannya tidak terlalu signifikan. ⁴²
4.	Mutiara Pradipta (2018) /	Sama-sama meneliti	Objek penelitian Mutiara Pradipta	Tingkat kesejahteraan keluarga petani padi di

⁴⁰ Nifi Hidayanti dan Renny Oktavia, “implementasi Akad Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani di Desa Maduran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan”, dalam *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Volume 7., No., (2020), h.

⁴¹ Dina Haryati, “Pengaruh Sistem Bagi Hasil Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Petani Kebun Karet (Studi Kasus di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III)”, dalam *Jurnal pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, Volume 4., No. 2., Februari 2019, h. 48

⁴² Dias Rizqi dan Siti Inayatul, “Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah Pada Penerapan Akad Muzara'ah Dengan Pendekatan Maqashid Syari'ah di Tulungagung, dalam *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Volume 6., No. 7., Juli 2019, h. 1460



<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>5.</p>	<p>Tingkat Kesejahteraan Keluarga Petani Padi di Desa Sumberagung Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman</p>	<p>tentang kesejahteraan petani sawah</p>	<p>adalah keluarga petani padi di Desa Sumberagung sedangkan objek penulis adalah problematika kerjasama penggarapan sawah (<i>marsaba</i>) dalam meningkatkan kesejahteraan petani.</p>	<p>Desa Sumberagung masuk kedalam kategori rendah, karena hasil temuan masih ada keluarga petani padi di Desa Sumberagung yang masih menjadi keluarga Prasejahtera⁴³</p>
<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>5.</p>	<p>Nanda Pratama (2021) / Analissi Kesejahteraan Petani Padi di Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci</p>	<p>Sama-sama meneliti tentang kesejahteraan petani</p>	<p>Objek penelitian Nanda adalah menganalisis kesejahteraan petani padi, sedangkan objek penelitian penulis adalah problematika kerjasama penggarapan sawah (<i>marsaba</i>) dalam meningkatkan kesejahteraan petani.</p>	<p>Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kesejahteraan petadi padi di Kabupaten Kerinci Kecamatan Air Hangat Timur berdasarkan kriteria Dikretorat Hak Guna Tanah dan Kriteria Kemiskinan Sayogyo diperoleh hasil setelah dilakukan pengelolaan data yaitu rata-rata petani padi di Kabupaten Kerinci Kecamatan Air Hangat Timur berada dalam kondisi tidak miskin.⁴⁴</p>

Sumber. Nifi Hidayati dan Renny Oktavia (2020), Dina Haryati (2019), Dias Rizqi Wardani (2019), Mutiara Pradipta (2018), dan Nanda Pratama (2021).

⁴³ Mutiara Pradipta, "Tingkat Kesejahteraan Keluarga Petani di Desa Sumberagung Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman", dalam *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, Volume 7., no 1., Tahun 2018

⁴⁴ Nanda Pratama, "Analisis Kesejahteraan Petani Padi di Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci", dalam *Jurnal Paradigma Ekonomika*, Volume 16., No. 4, Oktober-Desember 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) yakni menjadikan bahan lapangan sebagai tumpuan utama. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.⁴⁵

Pendekatan ini dipilih karena beberapa alasan: pertama, penyesuaian metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. Kedua, metode ini menyediakan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.⁴⁶

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Desa Sampean, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara. Alasan penulis memilih tempat tersebut karena lokasi tersebut memenuhi kriteria syarat permasalahan penelitian.

⁴⁵ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), cet.ke-3, h. 30.

⁴⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h.9-10.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang-orang yang dijadikan sumber dalam memberikan data sesuai dengan masalah yang diteliti oleh peneliti.⁴⁷ Oleh sebab itu, Subjek penelitian dalam penelitian ini ialah kelompok tani di Desa Sampean, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Objek adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu objektif, valid dan reliable tentang suatu hal (variable tertentu), sementara objek dalam penelitian adalah problematika kerjasama penggarapan sawah (*marsaba*) dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Sampean Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

D. Sumber Informan

Dalam penelitian kualitatif, sampel sumber data menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang akan diteliti.⁴⁸

Peneliti beralasan menggunakan *purposive sampling* yaitu untuk mengumpulkan suatu data yang benar-benar nyata dengan mewawancarai seorang informan yang dianggap mengetahui atau menguasai suatu keahlian atau pekerjaan tertentu dibidangnya. Sehingga dari *purposive sampling*

⁴⁷ Tatang M Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1988), h. 135.

⁴⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung: 2009, h. 218

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut yang peneliti gunakan untuk penelitian itu guna mempermudah pengolahan data untuk keperluan itu sendiri.

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari beberapa informan. Subjek dalam penelitian ini adalah kelompok tani yang melaksanakan kerjasama penggarapan sawah. Adapun informan yang dipilih dalam kegiatan penelitian ini ialah ketua kelompok tani Tapus, Satahi, Hasambi 1, dan Hasambi 2, serta 1 orang anggota setiap kelompok yang mana mengetahui secara mendalam permasalahan yang diteliti, sehingga jumlah informan sebanyak 8 orang.

Tabel 3.2
Kunci informan dan Informan Pendukung

No.	Informan	Nama	Jabatan
1.	Key Informan	Saparuddin Tambak	Ketua Tapus Jaya
2.		Muhammad Toyib Harahap	Ketua Satahi
3.		Asrol Adam Hasibuan	Ketua Hasambi 1
4.		Abdul Tolip Simbolon	Ketua Hasambi 2
5.	Informan Pendukung	Jaidi Tambak	Anggota Tapus Jaya
6.		Norma	Anggota Satahi
7.		Nurhayati	Anggota Hasambi
8.		Kamal Harahap	Anggota Hasambi

Sumber. Data olahan 2023⁴⁹

E. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian:

1. Data Primer

Data primer bersumber dari wawancara yang akan dijawab oleh responder yaitu petani Desa Sampean terdiri dari 4 ketua kelompok dan 1 orang anggota setiap kelompok tani untuk mengetahui Problematika

⁴⁹ Data Olahan 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kerjasama Penggarapan Sawah (*marsaba*) dan meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Petani.

2. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang didapat dari catatan, buku, majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya. Data yang diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu diolah lagi. Sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data.⁵⁰

F. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data adalah cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Secara umum, teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, Observasi, Dokumentasi dan Studi Pustaka.⁵¹

Wawancara (*interview*) adalah metode pengumpulan data dengan proses tanya jawab kepada petani sawah tentang penerapan kerjasama. Penelitian ini yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih, mendengarkan secara langsung informasi-informasi dan keterangan-keterangan.⁵² Dalam wawancara ini materi wawancara mengenai problematika kerjasama penggarapan sawah (*marsaba*) dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Sampean Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

⁵⁰ Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru 2015), h. 89

⁵¹ Michael Quinn Patton, *Metode Evaluasi Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h.9.

⁵² Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 1999), Cet Ke-1, h.159

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pelaksanaan wawancara peneliti melakukan wawancara kepada informan dimulai pada tanggal 28 September 2023 hingga 8 Oktober 2023.

G. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti.⁵³

Setelah data terkumpul, maka data tersebut dianalisis atas dasar-dasar Ekonomi Syariah tentang permasalahan kesejahteraan petani penggarapan sawah dan lainnya. Setelah analisis data selesai maka hasilnya kan disajikan secara deskripsi. Dalam penelitian ini menggunakan cara berfikir dimana ditarik kesimpulan bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual.

⁵³ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 244.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Kerjasama Penggarapan Sawah (*mersaba*) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Persepektif Ekonomi Syariah, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Problematika yang paling sering dihadapi oleh kelompok tani di desa Sampean yaitu sulitnya mendapatkan air, lahan sawah beralih fungsi, serta terdapat zam asam pada lahan pertanian.
2. Petani di desa Sampean belum bisa dikatakan sejahterah karena masih terdapat problematika dalam pelaksanaan penggarapan sawah sehingga pelaksanaan belum terlaksanakan secara maksimal dan belum bisa menghidupi kebutuhan petaninya.

B. Saran

Adapun saran dapat penulis berikan berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kelompok tani di desa Sampean Kabupaten Labuhanbatu Sealatan sebaiknya meningkatkan peran serta kerjasama dalam setiap mengatasi permasalahan penggarapan sawah. Sehingga tingkat pendapatan dan kesejahteraan petani meningkat.
2. Pemerintah sebaiknya membantu petani dalam mengatasi permasalahan zat asam pada lahan pertanian dan membantu petani dalam memudahkan mendapatkan pupuk subsidi.


3. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menjadikan penelitian ini sebagai bahan perbandingan atau bahan referensi yang baik yang sesuai dengan penulisan karya ilmiah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

- Administrator, “*Jauhi 7 Transaksi yang Haram*”, artikel dari [https://tanganan-mjkkab.desa.id/artikel/2022/8/7/jauhi-7-transaksi yang haram-jauhilah%20tujuh%20transaksi%20yang%20diharamkan,zatnya\)%2C%20dan%207\)%20transaksi](https://tanganan-mjkkab.desa.id/artikel/2022/8/7/jauhi-7-transaksi-yang-haram-jauhilah%20tujuh%20transaksi%20yang%20diharamkan,zatnya)%2C%20dan%207)%20transaksi)
- Atsyalani, I. H. (1991). *Hadist Bulughul Maram, Alih Bahasa Oleh Masdar Helmy*. Bandung: Gema Risalah Press.
- Badan Pusat Statistik (2022). *Kecamatan Sungai Kanan Dalam Angka*. Labuhanbatu Selatan: BPS Kecamatan Sungai Kanan
- Bhudianto, W. (2014). Kerjasama antar Desa dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan. *Transformasi* , 1-51.
- Departemen Agama RI (2015). *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Depok: Al-Huda
- E, A. (2014). Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Justitia Islamica* .
- Fahrudin, A. (2012). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Fitriani, Laras Ari, “*Analisis Mekanisme Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam*”, Disertasi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Hariati, D. (2019). Pengaruh Sistem Bagi Hasil Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Petani Kebun Karet (Studi Kasus di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III). *pemikiran dan pengembangan Ekonomi Syariah* .
- Haeoen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Hidayanti, N., & Oktavia, R. (2020). Implementasi akad bagi hasil pada sektor pertanian dalam peningkatan kesejahteraan petani di Desa Maduran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan. *Jurnal ekonomi dan Terapan*.
- KBBI (2008), *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa
- Kementrian Kelautan dan Perikanan. (2011). *Kondisi Sosial Ekonomi Rumah Tangga Sektor Perikanan*, Jakarta
- Meleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


- Muslich, A. W. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Pada Penerapan Akad Muzara'ah Dengan Pendekatan Maqashid Syari'ah di Tuluagung. *Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* , 1450.
- Patton, M. Q. (2009). *Metode Evaluasi Kreatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Poewardaminto, W. (1999). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pradipta, M. (2018). Tingkat Kesejahteraan Keluarga Petani di Desa Sumberagung Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman. *Pendidikan dan Ekonomi* .
- Pratama, N. (2021). Analisis Kesejahteraan Petani Padi di Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci. *Paradigma Ekonomika* .
- Putriamani. (2020, April). Retrieved Juli 04, 2023, from Dictio.id: <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-kesejahteraan-masyarakat/128100/2>
- Qardhawi. Y. (1997). *Peran dan Moral Dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Robbani Press
- Raharjo, M. D. *Islam Dan Informasi Sosial Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat.
- Rizqi, D., & Inayatul, S. (2019). Kesejahteraan Petani Penggarap Petani Sawah Rosalia Yuli, "Teamwork", artikel dari Sodik, A. *Konsep Kesejahteraan dalam Islam*.
- Sugiono. (2009). *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta
- Sugiono. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Supendi, H. (2011). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Suarweni, W. (2015). *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Syafi'ef, R. (2013). *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Teuh, M. (1999). *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada.

- Usman, S. (2001). *Hukum Islam (Asas-Asas dan Pengantar Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia)*. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Widyastuti. A. (2012). “Analisis Hubungan Antara Produktifitas Pekerja dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Jawa Tengah tahun 2009”. *Economics Development Analysis Journal*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEDOMAN WAWANCARA

**KERJASAMA PENGGARAPAN SAWAH (MARSABA) DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI PERSPEKTIF
EKONOMI SYARIAH**

(Studi Kasus di Desa Sampean Kabupaten Labuhanbatu Selatan)

1. Bagaimana proses pelaksanaan kerjasama penggarapan sawah?
2. Mengapa dibentuknya kelompok tani?
3. Apa peran pemerintah desa setelah adanya kelompok tani?
4. Apa saja hambatan yang sering terjadi dalam pelaksanaan kerjasama penggarapan sawah?
5. Faktor apa saja yang menyebabkan kerjasama petani?
6. Bagaimana kinerja yang dilakukan kelompok tani?
7. Bagaimana peran kelompok tani dalam meningkatkan kesejahteraan petani?
8. Apa indikator sehingga terjadinya ketidakejahteraan petani?
9. Berapakah jumlah petani yang sudah sejahtera dan yang belum sejahtera?
 10. Berapakah luas wilayah sawah yang digarap petani?
 11. Berapa banyak petani yang sejahtera?
 12. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dengan adanya kelompok tani?
 13. Apa strategi kelompok tani untuk meningkatkan kesejahteraan petani?

UIN SUSKA RIAU

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara, 2 Oktober 2023
Bapak Muhammad Toyib Harahap
Ketua Kelompok Tani Satahi



Wawancara, 2 Oktober 2023
Bapak Abdul Tolip Simbolon
Ketua Kelompok Tani Hasambi 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara, 4 Oktober 2023
Bapak Asrol Adam Hasibuan
Ketua Kelompok Tani Hasambi 1



Wawancara, 04 Oktober 2023
Bapak Saparuddin Tambak
Ketua Kelompok Tani Tapus Jaya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara, 5 Oktober 2023
Ibu Norma
Anggota Kelompok Satahi



Wawancara, 5 Oktober 2023
Ibu Norma
Anggota Tani Hasambi 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Salah Satu Area Sawah yang Mendapatkan Air yang Cukup dan Sudah Dapat di panen, Observasi 2023



Salah Satu Area Sawah yang Kurang Mendapatkan Air, Observasi 2023



Area Sawah yang Baru di Aliri Air, Observasi 2023

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESEAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **"KERJASAMA PENGARAPAN SAWAH "MARSABA" DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA SAMPEAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN)"**, yang ditulis oleh:

Nama : MAILISYA BATUBARA
 NIM : 11920521964
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 11 Desember 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Desember 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Ahmad Zikri, Lc., MA

Setiausaha
Syamsurizal, SE., M.Sc.Ak

Penguji I
Dr. Syahpawi, S.Ag, M.Sh

Penguji II
Bambang Hermanto, M.Ag

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum



Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Penulisan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tanggapan suatu masalah.
 b. Penulisan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Un: 04/F.I/PP.01.1/6493/2023

Pekanbaru, 31 Juli 2023

Penting

Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

1. Dr. Rustam, ME.Sy (Pemb. I Materi)
2. Kemas Muhammad Gemilang, S.HI., MH (Pemb. II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,


Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	MAILISYA BATUBARA
NIM	11920521964
Jurusan	Ekonomi Syariah S1
Judul Skripsi	Problematika Kerjasama Penggarapan Sawah (Marsaba) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Sampean Kabupaten Labuhanbatu Selatan)
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (31 Juli 2023 – 31 Januari 2024)

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. H. Erman, M.Ag

NIP. 19751217 200112 1 003

Tembusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 كلية الشريعة والقانون
 FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dianggap mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Unsur : Un 04/F.I/PP.00.9/6722/2023
 : Biasa
 : 1 (Satu) Proposal
 : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 09 Agustus 2023

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MAILISYA BATUBARA
 NIM : 11920521964
 Jurusan : Ekonomi Syariah S1
 Semester : IX (Sembilan)
 Lokasi : Desa Sampean Kabupaten Labuhanbatu Selatan

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
 :**Problematika Kerjasama Penggarapan Sawah (Marsaba) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Sampean Kabupaten Labuhanbatu Selatan)**

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Kuasa Dekan

Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si
 NIP. 19710809 199903 1 004

Terdapat :
 Rekor UIN Suska Riau



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
KECAMATAN SUNGAI KANAN
DESA SAMPEAN

ALAMAT KANTOR : JALAN BESAR SAMPEAN KODE POS : 21465

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 474/ 501 /SP/2023

Surat dari **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau** Nomor :
 II/PP.00.9/6722/2023 Tanggal 9 Agustus 2023 Perihal Permohonan Izin
 Penelitian di Kantor Desa Sampean Kec. Sungai Kanan, Kab. Labuhanbatu

dengan hal tersebut diatas, dengan ini kami **memberikan izin**
 penelitian kepada :

Nama : **MAILISYA BATUBARA**
 NIM/KIP : 11920521964
 Semester / Program Studi: IX (Sembilan) / Ekonomi Syariah
 Jenjang : S1
 Alamat : Pekanbaru
 Asal Kampus : **Universitas Islam Negeri Suska Riau**

untuk melakukan kegiatan Riset / Penelitian mulai tanggal 14 Agustus 2023 s/d
 14 November 2023 guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data dalam
 rangka penyusunan skripsi dengan judul “ **(PROBLEMATIKA KERJASAMA
 PENGARAPAN SAWAH (MARSABA) MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI
 PESEKTIIF EKONOMI SYARIAH (STDI KASUS DIDESA SAMPEAN KABUPATEN
 LABUHANBATU SELATAN))**”.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Sampean, 04 September 2023
 Pj. Kepala Desa Sampean,

BAHUDDIN HASIBUAN, S.Pd
 Nip: 198102182014081001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Dilarang menyalin, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:
 a. Pengutipannya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak meragukan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/58538
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permisinan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : U.01/PP.00.9/6722/2023 Tanggal 9 Agustus 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : MAILISYA BATUBARA |
| 2. NIM/KTP | : 11920521964 |
| 3. Program Studi | : EKONOMI SYARIAH S1 |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PROBLEMATIKA KERJASAMA PENGARAPAN SAWAH (MARSABA) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA SAMPEAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN) |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA SAMPEAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 14 Agustus 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Gubernur Sumatera Utara
- Op. Kaban Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara di Medan
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

ak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 1. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan yang objektif.
 2. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama lengkap penulis adalah Mailisya Batubara.

Lahir di Duri, 16 Mei 2001, merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Sampe Tua Batubara dan Alhm. Ibu Hasnah Tambunan. Penulis bertempat tinggal di Desa Sampean, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuanbatu Selatan, Sumatera Utara. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 112248 Sampean pada tahun 2013, kemudian penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN 2 Sei.Kanan pada tahun 2016. Dan kemudian menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMAN 2 Sei.kanan pada tahun 2019.

Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan Strata satu (S1) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Syariah dan Hukum pada Jurusan Ekonomi Syariah lulus pada tahun 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.